

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari kurang lebih 17.508 pulau dengan tambahan panjang garis pantai sekitar 81.000 km. Indonesia merupakan negara yang memiliki garis pantai terpanjang setelah Kanada sehingga Indonesia Sebagai negara kelautan atau maritim, memiliki wilayah perairan yang lebih luas dari daratan wilayahnya yang memberdayakan warganya secara ekonomi, sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Secara umum wilayah perairan yang meliputi laut dan garis pantai merupakan sumber-sumber simpanan air di dunia, sebagai pengatur iklim, habitat berbagai macam biota laut. Laut itu sendiri juga dapat memberikan kontribusi yang sangat besar di bidang sosial dan keuangan.

Kerusakan alam terhadap sistem biologi laut bukan merupakan masalah yang terjadi begitu saja, tetapi terus menerus terjadi dan tanpa perhatian dari pihak-pihak yang terkait. Pada kenyataannya, lingkungan laut adalah aset yang bermanfaat bagi Indonesia dan pekerjaan paling banyak bagi para pemancing. Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan bahan-bahan yang digunakan oleh para pihak yang tidak memiliki tanggung jawab semakin modern dan pengaruhnya semakin besar. Mulai dari pemusnahan terumbu karang dan pemutusan sistem biologi laut dan spesies lainnya. Oleh karena itu, sangat penting adanya upaya pengamanan serta pengelolaan yang benar dan tepat dalam lingkup perairan baik dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan maupun masyarakat untuk mengecilkan dampak yang timbul dari berbagai pelayaran dan latihan sehari-hari.

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki wilayah pesisir dan laut yang luas. Dikutip dari detikperistiwa.com bahwasanya luasnya wilayah Kabupaten Sumbawa adalah 10.475,7 Km² meliputi luas daratannya 6.643,98 Km² dan

luas perairan laut 3.831,72 Km² dengan panjang pantai lebih kurang 982 Km dan luas perairan laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 74.000 Km².

Dengan luasnya wilayah tersebut pastinya Sumbawa memiliki kekayaan sumber daya alam bawah laut dan pesisir yang kaya, akan tetapi bukan hanya kekayaan alam pesisir dan lautnya yang banyak akan tetapi permasalahan yang mengakibatkan kerusakan atau bisa dikatakan banyak terjadi eksploitasi atau pemanfaatan alam yang tidak ramah dengan alam sehingga banyak terjadi kerusakan, dimulai dari pencemaran laut kerusakan hayati bawah laut serta kerusakan wilayah pesisir.

Kerusakaan atau eksploitasi lingkungan yang berdampak pada wilayah pesisir diantaranya adalah pembuangan limbah tambang diperairan pulau Sumbawa yang dampaknya meluas, bukan hanya tambang resmi akan tetapi tambang illegal juga banyak dijumpai di wilayah Sumbawa di Pulau Lombok dan Sumbawa dikatakan, sedikitnya 110 ribu ton tailing atau limbah tambang yang dibuang tiap harinya oleh sebuah perusahaan tambang multinasional (*TINGKAT PENCEMARAN LAUT DI INDONESIA / Dinas Lingkungan Hidup, 2019*), bahkan laut pulau Sumbawa bagian barat dan selatan dikatakan menjadi tempat pembuangan limbah pertambangan terbesar di Dunia (*Laut Sumbawa, Pembuangan Limbah Tambang Terbesar Dunia - News Liputan6.Com, 2012*), walaupun perusahaan tambang tersebut bukan di wilayah Kabupaten Sumbawa pastinya dampaknya sangat terasa di wilayah laut Kabupaten Sumbawa bahkan dampaknya lebih luas lagi.

kemudian juga pengerukan pasir ilegal wilayah pesisir pantai marak terjadi baik itu oleh masyarakat karena tidak ada regulasi dan pengetahuan masyarakat yang minim, walaupun penambangan pasir tersebut dengan skala kecil akan tetapi dampaknya bisa dilihat secara langsung misalnya menurunnya wilayah pantai atau abrasi. kemudian erosi, keruhnya air laut, juga sering terjadinya konflik sosial antara masyarakat yang pro dan kontra. Suroso mengatakan bahwa Penambangan pasir laut merupakan gerakan yang

memiliki dua sisi yang saling bertentangan, di satu sisi memajukan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan di sisi lain dapat menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan pesisir dan laut (Suroso, 2020).

Permasalahan yang selanjutnya ialah aktivitas nelayan yang melakukan kegiatannya menggunakan Bom dan alat tangkap trawl atau pukat harimau, hal ini juga menjadi permasalahan yang besar karena aktivitas penangkapan ikan menggunakan peralatan atau metode tersebut dapat menyebabkan kerusakan ekosistem bawahh laut mulai dari matinya ikan-ikan kecil sampai hancurnya terumbu karang. ekosistem pesisir dan laut saat ini sedang dalam keadaan memprihatinkan terkhusus pada tiga spek salah satunya adalah terumbu karang (Burhanuddin, 2013). Munir mengatakan bahwasanya maraknya pengeboman ikan di wilayah pesisir Indonesia sangatlah merisaukan dan itu menjadi salah satu masalah laut dan pesisir yang dianggap sangat serius (Munir & Juhriati, 2020)

Kemudian di wilayah pesisir Kabupaten Sumbawa banyak sekali ditemukan sampah baik sampah organik maupun anorganik, di beberapa wilayah Kabupaten Sumbawa masih belum memiliki tempat pembuangan sampah yang ditambah belum adanya kesadaran atau pengetahuan masyarakat tentang dampak membuang sampah di laut, banyak sekali kita jumpai kasus hewan laut yang mati akibat menelan atau memakan sampah plastik kemudian ada juga yang terjatubuh biota laut oleh sampah plastik misalnya di Kecamatan Tarano yaitu kecamatan paling timur Kabupaten Sumbawa sangat banyak dijumpai masyarakat yang membuang sampah ke laut dan sampah-sampah tersebut dapat kita jumpai di beberapa pantai yang ada di Wilayah Tarano.

Beberapa masalah tersebut yang berusaha disoroti oleh peneliti, memanglah sangat kompleks permasalahan ekologi wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Sumbawa mulai dari permasalahan limbah pertambangan, pengerukan pasir ilegal, aktifitas penangkapan ikan menggunakan trawl dan Bom potassium dan juga permasalahan

pencemaran akibat pembuangan sampah dilaut oleh Masyarakat. Kemudian peneliti sangat tertarik melihat bagaimana pemerintah dalam menjalankan kebijakan-kebijakan dalam mengatasi persoalan-persoalan di atas tadi, bagaimana pemerintah menghasilkan program yang efektif dan efisien. Dalam UU No.32 Tahun 2004 mengenai perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan berdasarkan amanat konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwasanya suatu pembangunan ekonomi nasional didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Kemudian Dengan berlakunya UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka menjadikan dasar yang sah bagi kabupaten untuk mengembangkan daerah sendiri dengan kata lain, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah terdekat untuk mengatur dan mengawasi keluarganya sendiri. Sehingga dengan kata lain pemerintah daerah bertanggung jawab mengurus segala macam permasalahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Sumbawa adalah suatu kabupaten yang masuk berada di wilayah Provinsi NTB, mayoritas masyarakat Kabupaten Sumbawa adalah petani, peternak dan nelayan. Kebanyakan masyarakat hidup atas bantuan alam yang ada akan tetapi dengan populasi penduduk yang banyak jika tidak ada aturan atau regulasi dari pemerintah daerah mengenai pengelolaan dan penjagaan alam yang dimanfaatkan masyarakat, potensi akan terjadinya kerusakan alam atau lingkungan akan semakin besar, tingginya populasi dan lahan pekerjaan yang bisa dikatakan minim serta faktor yang lainnya akan menyebabkan ketidak seimbangan populasi dan alam jika tidak dikontrol oleh pihak yang memiliki otoritas paling tinggi dalam suatu tatanan kenegaraan khususnya dalam suatu daerah.

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 bahwa luas perairan Kabupaten Sumbawa mencapai 4.912,46 KM², sehingga bisa dikatakan dengan luas wilayah yang besar sangat dibutuhkan yang namanya kesadaran dari segala pihak untuk menyelesaikan berbagai

permasalahan mengenai pesisir dan laut. Permasalahan yang muncul ini sering dijumpai di wilayah kabupaten Sumbawa permasalahan yang sering muncul yaitu mengenai kerusakan terumbu karang akibat pemanfaatan yang berlebihan dengan tidak mempertimbangkan dampak kedepannya, kemudian pencemaran laut dan pesisir akibat limbah yang dibuang masyarakat ke sungai yang muaranya ke laut baik itu limbah rumah tangga ataupun limbah pabrik serta limbah tambang. Ada juga pengerukan pasir pantai oleh masyarakat secara terus menerus sehingga menyebabkan berkurangnya tinggi pantai karena disebabkan abrasi.

Perkembangan kota Sumbawa menyebabkan meningkatnya jumlah kebutuhan masyarakat sehingga bertambah juga tingkat pemanfaatan alam (pesisir dan laut), pemanfaatan alam memanglah hak dari pada setiap warga negara akan tetapi pemanfaatan ini seharusnya juga memperhatikan dampak ekologisnya, sehingga segala bentuk kekayaan alam Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Sumbawa juga bisa dimanfaatkan sampai waktu yang lama (bisa dirasakan oleh anak cucu).

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah atau telah dijabarkan di atas maka penulis dapat menarik suatu rumusan masalah yaitu

1. Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sumbawa Dalam Pengelolaan Ekosistem Pesisir Dan Laut?
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan beberapa rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang dibuat ini adalah untuk menganalisis peran organisasi daerah khususnya lagi

pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa dalam hal pengelolaan ekosistem pesisir dan laut.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teortis

1. Memberikan informasi bagi penulis dan juga para pembaca (umum) penelitian ini terkaait peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut.
2. Memberikan suatu informasi tentang kendala-kendala dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut di Kabupaten Sumbawa.
3. Sebagai masukan dan bahan evaluasi kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa terkait pengelolaan ekositem pesisir dan laut yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai evaluasi peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut.
2. Memberikan rekomendasi kebijakan atau program pengelolaan Ekosistem Pesisir dan laut di Kabupaten Sumbawa.

1.4 Tinjauan Pustaka

Sebagai literature review atau tinjauan pustaka disini penulis akan menerangkan atau menjelaskan beberapa tulisan terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang disusun ini. Pada penelitian ini ada 10 literatur review atau tinjauan pustaka yang akan dikelompokkan sebagai berikut:

Pada penelitian yang pertama dengan judul konsep pengelolaan ekosistem pesisir (studi kasus kecamatan ulujami, kabupaten Pemalang, Jawa Timur) Tahun 2011 oleh (Adinda arimbi saraswati). Pada penelitian ini menjelaskan bahwasanya kabupaten pemalang memiliki peran yang sangat penting pada pengembangan perikanan di Pulau Jawa, karena pada beberapa wilayah pesisir di Kabupaten Malang terdapat mangrove di sekitarnya oleh sebab itu diperlukan adanya konservasi di wilayah tersebut yang mana situasi tersebut dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan untuk mengembangkan potensi perikanan gili. Didapatkan ternyata sudah dikembangkan banyak konsep pemanfaatan lahan yang kiranya bisa digunakan serta dikembangkan hingga lebih tepatnya kebijakan yang diambil mengenai tata ruang serta terpenyuhunya wawasan lingkungan. Oleh sebab itu dianggap sangat penting untuk diadakannya penyuluhan mengenai program pelestarian hutan mangrove, kesimpulan yang terakhir pada penelitian tersebut dikatakan untuk menghindari konflik kepentingan pada wilayah tersebut bias digunakan konsep silvifisleri serta konsep tumpangsari tambak udang di hutan mangrove.

Penelitian yang kedua berjudul pengelolaan ekosistem pesisir berbasis sosio kultural dan pendidikan karakter di sekolah dasar menuju kesejahteraan alam berkelanjutan (Yowan tamu, Ramli utina, Elya nusantari, Abubakar sidik katili) Tahun 2017. Pengelolaan ekosistem pesisir seharusnya terintegrasi dengan Pendidikan masyarakat khususnya Pendidikan formal yang berbasis pada Pendidikan karakter sejak usia dini atau bisa dikatakan sejak sekolah dasar. Penelitian tersebut memiliki tujuan memberikan pemahaman tentang konsep ekosistem secara kontekstual dan bermuatan sosiokultural yang harapannya kemudian dapat menciptakan atau membentuk karakter peserta didik terhadap alam serta lingkungannya dengan tidak meninggalkan segala bentuk kearifan lokalnya guna mendukung keefektifan Pendidikan karakter tersebut.

Penelitian yang ke tiga berjudul Sampah Plastik Di Perairan Pesisir Dan Laut: Implikasi Kepada Ekosistem Pesisir DKI Jakarta (Devi Dwiyanti Suryono) Pada Tahun 2019, pada penelitian tersebut peneliti berusaha menyoroti fenomena sampah plastik yang mencemari lingkungan pesisir laut terkhusus di Daerah Jakarta. Sampah pelasti dapat membahayakan bagi keberlangsungan ekosistem hayati laut dan pesisir misalnya dicontohkan oleh peneliti pada tulisan tersebut sampah plastik yang menutupi tunas mangrove keika air sedang surut. Yang mana apabila dibiarkan akan mengganggu pertumbuhan mangrove. Pada penelitian tersebut metode yang digunakan adlah deskriptif kualitatif denan peninjauan kelapangan serta mengumpulkan data baik berupa artikel ilmiah atau literature lainnya.

Penelitian yang ke empat memiliki judul Pengelolaan Terumbu KARang Oleh Masyarakat Dikawasan Lhokseudu Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar (Wilda Yiliani, M. Ali, Mimie Saputri) pada tahun 2016 metode yang digunakan dalam penelitian ini adlah wawancara dan observasi, dijelaskan bahwasanya dari hasil penelitian tersebut masih banyak mayarakat yang tidak mengetahui pengelolaan terumbu karang (sekitar 60%) yang mana juga diketahui masih banyak nelayan yang menggunkakan atau memanfaatkan kekayaan laut masih menggunkan alat atau metode yang membahayakan bagi ekosistem laut misalnya penggunaan pukat, akan tetapi yang menarik adalah dalam penelitian tersebut dikatakan bahwasanya pengelolan ekosistem terumbukarang dilakukan dengan system tradisional dengan strtegi tidak tertulis hal ini sangat menarik karena dalam hal ini masyarak dengan kesadaran yang murni melakukan pengelolaan terumbu karaang atau ekosisitem laut.

Penelitian yang ke-lima berjudul identifikasi perubahan garis pantai dan ekosistem pesisir di Kabupaten Subang (Dian N Handiani, Soni Darmawan, Rika Hernawati, Muhmmad F Suryahadi, Yohanes D. Aditya) pada Tahun 2017, penelitian

tersebut menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Penelitian tersebut merupakan kajian pertama hasil dari valuasi ekonomi atas manfaat serta jasa ekosistem pada pesisir subang, juga dari penelitian tersebut diidentifikasi problem yaitu adanya pergeseran garis pantai yang diakibatkan adanya proses sedimentasi atau pengendapan serta abrasi akibat berbagai bentuk pembangunan yang dilakukan di wilayah tersebut, hal ini juga mengakibatkan digusurnya beberapa ekosistem mangrove untuk pembuatan Tambak undang. Akan tetapi dibangunnya tambak undang tersebut diharapkan bias membangun perekonomian masyarakat pesisir pada wilayah pesisir Kabupaten Subang.

Penelitian yang ke-enam berjudul Potensi Pemanfaatan Ekosistem Pesisir Pantai Labuhan Haji Lombok Timur Sebagai Daerah Ekowisata (Deni Apriana dan Daindo Milla) pada Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dari hasil analisis atau kajian yang dilakukan biasanya diketahui pesisir labuhan haji Lombok timur memiliki keindahan pantai yang sering dimanfaatkan oleh para wisatawan baik asing ataupun lokal, hal inilah yang coba di teliti oleh peneliti mengenai pengembangan ekowisata atau wisata berbasis ekologi dengan peran penting masyarakat dalam menjaga serta melakukan perbaikan pada kerusakan alam yang terjadi di wilayah tersebut, juga masyarakat memiliki peran menjadi pengelola wisata yang mana keuntungannya guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

Penelitian yang ke-tujuh berjudul pembangunan wilayah pesisir dan lautan dalam perspektif negara kepulauan Republik Indonesia (Ridwan Lasabuda) pada Tahun 2013. Pada penelitian tersebut berusaha menjelaskan dengan kekayaan alam Indonesia yang sangat besar terkhususnya lagi kekayaan ekosistem pesisir dan laut, akan tetapi kekayaan ekosistem pesisir dan laut tersebut masih belum dikelola secara maksimal, dikatakan pengelolaan kelautan dan perikanan membutuhkan suatu kebijakan yang tepat sasaran, komprehensif serta terintegrasi satu sama lain. Lahirnya UU NO.27 Tahun 2007

menjadi suatu tantangan baru baru dalam pengaktualisasian atau pengimplementasian regulasi atau kebijakan tersebut. Ditemukan oleh peneliti bahwasanya wilayah pesisir adalah wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi akan tetapi tingkat kemiskinan di wilayah pesisir juga tinggi hal inilah yang menjadi permasalahan dan muncul solusi untuk mengoptimalkan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut dengan tetap menjaga alam atau terbebas dari segala pembangunan ekonomi yang merusak alam pesisir.

Penelitian yang ke-delapan skripsi yang berjudul pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan bagi pengembangan Kawasan pesisir di kecamatan galesong selatan kabupaten takalar (Andi Hajrah) Tahun 2016, metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif kuantitatif. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh bahwasanya daerah tersebut memiliki tingkat pengembangan dan kemajuan kondisi potensi yang baik dan tinggi. Akan tetapi peneliti mengatakan masih diperlukan upaya guna mendukung kemajuan tersebut yakni dengan penyiapan lahan guna mempersiapkan pariwisata yang berkelanjutan, melakukan pelestarian pada ekosistem pesisir dan pengelolaan serta pengembangan sumberdaya manusia(SDA) secara benar dan berkelanjutan hal itu semua dikatakan guna peningkatan perekonomian masyarakat pesisir.

Penelitian yang ke-sembilan berjudul Kajian pemanfaatan wilayah pesisir dan laut kecamatan tanalili kabupaten luwu utara berbasis zonasi Kawasan(Akram, Abdul Rauf dan Rustam) pada Tahun 2020, Investigasi ini dilakukan dengan tujuan mengenali kondisi serta potensi SDA(sumberdaya alam) pesisir, menganalisis kewajaran suatu kedatangan untuk penugasannya, mengkoordinir zonasi pemanfaatan kedatangan dan kemudian memutuskan suatu prosedur untuk menciptakan wilayah pesisir dan laut. Dari hasil penelitian yang kemudia dianalisa memunculkan suatu hasil analisis kebijakan pengembangan adalah yang *pertama* penyediaan database potensi, *kedua* melakukan atau

membentuk kelompok usaha yang disesuaikan potensi, kemudian yang *ketiga* Menyusun suatu rencana pengelolaan sesuai dengan zonasi, *keempat* meningkatkan kualitas aset manusia (SDM) baik itu masyarakat maupun pemangku kebijakan daerah setempat yang berhubungan dan yang *kelima* melakukan program pengendalian serta penanganan kerusakan fisik pesisir dan ekosistem serta rehabilitasi dengan melibatkan masyarakat yang berada di wilayah tersebut.

Penelitian yang ke-sepuluh berjudul Kajian implikasi terbitnya UU RI.27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap pengelolaan hutan mangrove (Aditya Irawan dan Nilam Sari) pada tahun 2008, dalam penelitian ini bahan analisa yang digunakan merupakan Salinan dari *UU No. 5 tahun 1990, UU No. 26 tahun 2007, UU No. 23 tahun 1997, UU No. 41 tahun, dan UU No. 27 tahun 2007* mengenai Pengelolaan pada Wilayah Pesisir serta Pulau-Pulau Kecil. Kemudian metode analisis data yang digunakan adalah Analisa isi yaitu mencampur atau memadukan serta membandingkan isi pasal dan ayat yang berjalanan atau berkaitan dengan pengelolaan pada hutan mangrove. Setelah dianalisa oleh peneliti ditemukan permasalahan yakni masih terjadinya tumpang tindih pada kewenangan pengelolaan serta pemanfaatan hutan mangrove antara departemen keautan dan perikanan dengan departemen kehutanan yang nantinya akan menghambat kinerja dalam melaksanakan suatu penyelidikan jika terjadi pelanggaran di hutan mangrove.

1.5 kerangka teori

1.5.1 Peran

Biddle didalam buku Suhardono, mengatakan pendapat bahwa “konsep peran selalu dikaitkan dengan posisi. Posisi pada dasarnya adalah suatu unit dari struktur social (Suhardono, 1994). Berdasarkan pendapat Biddle di atas dapat dikatakan bahwa peran ialah suatu perilaku organisasi ataupun individu didalam

melaksanakan posisi pada suatu unit dari struktur sosial. Melalui posisi yang dimiliki oleh pelaku baik individu maupun kelompok inilah peranannya dijalankan sebagaimana seharusnya.

Sedangkan Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (Soekanto, 2002), yaitu peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Didalam suatu organisasi setiap individu mempunyai atau memiliki berbagai macam karakteristik dalam menjalankan tugas, kewajiban atau tanggung jawab sudah di embankan pada atau oleh setiap organisasi atau Lembaga.

Setiap orang mekeat pada dirinya mengenai peran, juga kecendrungan individu dalam menjalankan peranannya tidaklah sendiri. Peran tentunya melibatkan atau mengikutsertakan banyak pihak tergantung sebesar apa beban peran yang di berikan. Pemerintah setempat serta institusi yang terkait lainnya juga tentunya memiliki peran yang penting dan bagian yang tidak sama dalam melaksanakan peran.

1.5.2 Peran Pemerintah

a. Teori Hendry J. Abraham

Menurut Tjokroamidjojo pada tahun 1988, peranan pemerintah dapat dilihat dari tiga bentuk yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai tiga bentuk peran pemerintah menurut Henry J. Abraham:

1. Pembuat Kebijakan (*Policy Maker*)

Pemerintah memiliki peran utama dalam merumuskan, mengadopsi, dan mengimplementasikan kebijakan publik. Ini mencakup perumusan undang-undang, regulasi, dan kebijakan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

2. Penyelenggara Pemerintahan (*Government Administrator*)

Pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan administrasi negara, mengelola berbagai lembaga pemerintahan, dan menyediakan layanan publik kepada warga negara. Ini mencakup penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan infrastruktur.

3. Pengawas (*Supervisor*)

Pemerintah memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan dan hukum. Ini mencakup mengawasi kepatuhan terhadap undang-undang, regulasi, dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Penyokong Ekonomi (*Economic Supporter*)

Pemerintah dapat memainkan peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui regulasi, insentif, dan kebijakan fiskal. Ini mencakup upaya untuk menciptakan lapangan kerja, mempromosikan perdagangan, dan menjaga stabilitas ekonomi.

5. Penjaga Keamanan dan Kedaulatan (*Guardian of Security and Sovereignty*)

Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dalam negeri dan kedaulatan negara. Ini mencakup kebijakan keamanan nasional, pertahanan, dan diplomasi.

6. Penjaga Hak-hak dan Kebebasan (*Guardian of Rights and Freedoms*)

Pemerintah memiliki peran dalam melindungi hak-hak individu dan kebebasan sipil. Ini mencakup penegakan hukum, perlindungan hak-hak warga, dan pemberian keadilan.

7. Pendukung Peradilan (*Supporter of Justice*)

Pemerintah memiliki peran dalam mendukung sistem peradilan, termasuk penyediaan sumber daya, personel, dan fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan peradilan.

Poin-poin di atas mencerminkan peran pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang demokratis. Peran pemerintah ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan memastikan kesejahteraan serta keadilan bagi warga negara.

b. Sondang P. Siagian

Kemudian dalam buku "Administrasi Pembangunan" yang diterbitkan pada tahun 2009, Sondang P. Siagian menguraikan peran pemerintah dalam konteks administrasi pembangunan. Peran pemerintah menurut Sondang P. Siagian mencakup beberapa hal, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1. Peran Pembangunan (*Development Role*)

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan. Ini mencakup pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

2. Peran Pengaturan (*Regulatory Role*)

Pemerintah bertugas untuk mengatur berbagai sektor dalam masyarakat, termasuk ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang adil, berkelanjutan, dan berdaya saing dalam berbagai aspek kehidupan.

3. Peran Pemberi Layanan Publik (*Service Provider Role*)

Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi, dan keamanan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Peran Penyelenggara Kehidupan Sosial (*Social Life Organizer Role*)

Pemerintah memainkan peran dalam mengorganisasi dan memfasilitasi kehidupan sosial masyarakat. Ini mencakup pengaturan norma dan nilai-nilai sosial, serta mempromosikan harmoni sosial.

5. Peran Penjaga Hak Asasi Manusia (*Human Rights Guardian Role*)

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga hak asasi manusia warganya. Ini mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

6. Peran Penjaga Kedaulatan (*Sovereignty Guardian Role*)

Pemerintah harus menjaga kedaulatan negara dan keamanan nasional melalui kebijakan pertahanan, diplomasi, dan kebijakan luar negeri yang efektif.

7. Peran Penjaga Lingkungan Hidup (*Environmental Guardian Role*)

Pemerintah harus menjaga dan melestarikan lingkungan hidup untuk generasi masa depan. Ini mencakup pengaturan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

Sondang P. Siagian dalam bukunya merinci beragam peran pemerintah dalam konteks pembangunan dan administrasi. Peran pemerintah ini mencerminkan peran utama pemerintah dalam memastikan kesejahteraan dan perkembangan berkelanjutan dalam masyarakat.

c. Iyas Yusuf

Iyas Yusuf, dalam tulisannya pada tahun 2014, mengemukakan pandangannya mengenai fungsi pemerintah. Fungsi pemerintah yang dijelaskan oleh Iyas Yusuf

mencakup berbagai aspek penting dalam tugas pemerintah. Menurutnya, fungsi pemerintah meliputi: Fungsi Legislatif: Pemerintah memiliki peran dalam pembuatan undang-undang dan peraturan yang menjadi dasar hukum suatu negara. Ini mencakup proses legislasi di mana undang-undang dan peraturan diterapkan atau diubah sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik.

Fungsi Eksekutif: Pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan dan melaksanakan kebijakan publik, undang-undang, dan program-program pemerintah. Ini mencakup administrasi sehari-hari dan pelaksanaan kebijakan. Fungsi Yudikatif: Pemerintah memiliki peran dalam menegakkan hukum dan menjamin perlindungan hukum bagi warga negara. Ini mencakup sistem peradilan yang memutuskan sengketa hukum dan menegakkan hukum.

Fungsi Pengaturan (Regulatory Function): Pemerintah memiliki peran dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan sektor lainnya. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang adil, aman, dan berkelanjutan.

Fungsi Pemberi Layanan Publik (*Provider of Public Services*): Pemerintah menyediakan berbagai layanan publik, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi, dan keamanan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fungsi Pembangunan (*Development Function*): Pemerintah bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan program-program pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi Penjaga Kedaulatan dan Keamanan (*Sovereignty and Security Function*): Pemerintah memiliki peran dalam menjaga kedaulatan negara dan keamanan nasional melalui kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri yang efektif. Fungsi Penjaga Hak Asasi Manusia (*Human Rights Protection Function*):

Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dan menjaga hak asasi manusia warganya, termasuk hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Fungsi-fungsi pemerintah yang diuraikan oleh Iyas Yusuf mencerminkan peran pemerintah dalam menjalankan berbagai tugas penting dalam masyarakat dan menjaga keseimbangan dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

d. Muhammad Ryas Rasyid

Kemudian Rasyid mengatakan dalam buku “Memahami Ilmu pemerintahan” karya Muhadam Labolo Bahwasanya ada *empat* fungsi pemerintah yang harus dilakukan yaitu (Labolo, 2010)

- a) Pelayanan (*Public service*)
- b) Pembangunan (*development*)
- c) Pemberdayaan (*Empowering*) dan
- d) Pengaturan (*Regulation*)

Dengan mengambil perkataan Franklin D. Rosevelt, Rasyid mengatakan bahwa untuk memahami suatu masyarakat, maka perhatikan atau lihatlah pemerintahannya. Maksudnya fungsi-fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pada saat tertentu akan mengidentifikasi kualitas pemerintahan tersebut. jikalau pemerintah mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan tepat, tugas pokok selanjutnya menurutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran (Labolo, 2010).

1.5.2 Pemerintahan Daerah

a. Pengertian Pemerintahan Daerah

Tertera di dalam Pasal 18 Ayat 1 pada perubahan kedua Undang UUD 1945, sesungguhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Makna Pemerintahan Daerah didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) adalah penyelenggaraan urusan 11 pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Pemerintah, 2014)

Kemudian dengan adanya UU no 23 tahun 2014 maka di bentukalah pemerintah kabupaten Sumbawa yang erat kaitannya dengan pembentukan provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. Peran Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, mengatakan bahwasanya Peran pemerintah di daerah dilaksanakan oleh daerah yang sudah diberikan

hak berupa hak otonomi, untuk mengadakan atau menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dimana Pemerintahan daerah merupakan actor penyelenggaraan urusan atau pekerjaan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan atau pekerjaan pemerintahan yang dibagi kewenangannya dengan daerah adalah semua urusan pemerintahan yang di luar urusan wajib pemerintahan pusat yang terdiri dari politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.

Kemudian pada ayat 4 dirincikan tugas pemerintah yang dibagi Bersama dengan pemerintah daerah termasuk mengenai lingkungan hidup dan kelautan dan prianan. pada PP tersebut juga menyatakan bahwa mengenai urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pada tiap tingkatan dan/atau struktur pemerintahan untuk mengurus dan mengatur fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

1.6 Definisi Konseptual

Pengertian definisi konseptual merupakan penjelasan serta pemaparan yang diberikan oleh penulis mengenai satu konsep secara singkat, padat dan jelas. Oleh sebab itu definisi pada penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut:

1.6.1 Peran pemerintah

Peran pemerintah daerah ialah suatu kegiatan atau Tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah didalam melaksanakan atau menjalankan fungsi serta tugasnya dalam rangka menjalankan asas otonomi juga pembantuan

tugas dengan suatu prinsip otonomi seluas-luasnya yang merupakan sistem dan perinsip negara kesatuan republik Indonesia.

1.6.2 Pengelolaan

Pengelolaan yaitu kegiatan atau proses mengoptimalkan suatu sumber daya dalam pemanfaatannya, juga bisa dikatakan suatu proses atau cara yang terdiri secara berurutan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan serta evaluasi dalam rangka mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan agar bisa terlaksana secara efektif juga efisien.

1.7 Definisi Oprasional

Teori	Variabel	Indikator
Teori fungsi pemerintah (Muhammad ryaas Rasyid)	<i>Public service</i> (pelayanan publik)	<ul style="list-style-type: none"> • Transmisi informasi • Kejelasan Informasi Konsisten dalam menjalan kebijakan • Fasilitas pelayanan
	<i>Development</i> (pembangunan)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan kapasitas sumber daya manusia • infrastruktur
	<i>Empowering</i> (pemberdayaan)	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi masyarakat • Kemampuan masyarakat dalam mengorganisir
	<i>Regulation</i> (pengaturan)	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk peraturan dan perizinan • Bentuk pengawasan • Bentuk implementasi pengarturan

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian kualitatif oleh sebab itu metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian mengenai Analisis Kebijakan Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir Dan Laut Pada Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumbawa. penelitian ini akan memperoleh atau menghasilkan suatu data deskriptif berupa kata-kata atau kalimat yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dipilih.

Peneliti memilih pendekatan tersebut karena dikira berbanding dengan topik yang diteliti agar bisa mendeskripsikannya secara rinci dan jelas terkait Analisis Kebijakan Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir Dan Laut Pada Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sumbawa. Sugiono mengatakan dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh (Fadli, 2021) mengatakan bahwa Penelitian deskriptif dan kualitatif menekankan pada keaslian, tidak dimulai dari hipotesis tetapi dari aktualitas sebagaimana adanya di lapangan atau dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu. Dalam pemikiran ini tentang menggambarkan dan menggambarkan suatu peristiwa atau peristiwa yang itu didalam penelitian ini objeknya adalah Analisis Kebijakan Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir Dan Laut Pada Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sumbawa dengan melihat cara apakah kebijakan berjalan dengan efektif dan kendala apa saja yang dimiliki.

1.8.2 Data Dan Sumber Data

Pada penelitian ini membahas terkait bagaimana analisis Kebijakan Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir Dan Laut Pada Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sumbawa, yang mana pihak serta informan yang akan dijadikan atau berperan sebagai sumber data yakni pejabat Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Sumbawa. sehingga data yang didapatkan akurat , oleh sebab itu sumber data bisa didapatkan dari beberapa jenis data yakni :

a. Data Primer

Menurut Hasan (Hasan, 2002) data primer Data diperoleh secara khusus dari sumber pertama (protes) bukan melalui perantara. Informasi penting adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara khusus di lapangan oleh orang yang melakukan penyelidikan atau orang yang bersangkutan yang membutuhkannya. Dalam penelitian ini penulis membutuhkan informasi-informasi berkaitan dengan Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Ekosistem Pesisir Dan Laut Kabupaten Sumbawa. Adapun pihak atau orang-orang yang akan menjadi objek penelitian ini yakni pejabat pada Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sumbawa, organisasi atau Lembaga swadaya masyarakat juga nelayan atau masyarakat setempat.

b. Data Sekunder

Menurut hasan (Hasan, 2002) data skunder ialah suatu data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh orang yang melaukan penelitian dari sumber-sumber yang sudah ada. Atau dengan kata lain Data sekunder ialah data yang tidak diperoleh secara langsung dari responden namun melainkan dari data-data atau arsip yang punyai oleh pihak perusahaan, instansi atau lembaga terkait, studi pustaka, penelitian terdahulu, literatur, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu Analisis Kebijakan Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir Dan Laut Pada Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sumbawa.

1.8.3 Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumbawa terkhusus di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Pemilihan lokasi dalam penelitian ini dikarenakan Kabupaten Sumbawa merupakan Daerah Yang memiliki kekayaan alam ada ekosistem pesisir dan laut oleh seabb itu menarik untuk diketahu atau dianalisis tentang kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa dalam hal pengelolaan ekosistem pesisir.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penelitian ini memakai observasi terstruktur atau tersistematis dengan merancang pelaksanaan observasi secara rapi yang terkait dengan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh peneliti dengan informan penelitian atau narasumber, Dimana pengambilan data dengan memakai daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman wawancara Dengan demikian pada penelitian ini akan memakai wawancara terstruktur untuk memudahkan peneliti dalam mendapatkan data serta informasi yang dibutuhkan Dalam penelitian ini terdapat informan atau narasumber, Adapun informan atau narasumber pada penelitian ini yaitu pejabat Dinas Lingkungan Hidup, Lembaga swadaya masyarakat terkait dan nelayan setempat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk pengumpulan data melalui dokumen yang ada sudah ada sebelumnya. Dokumen tersebut dapat berupa foto-foto, gambar serta yang lainnya.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini teknik analisis datanya yakni menggunakan :

1. Pengumpulan data

Pada penelitian ini pengumpulan data dilaksanakan dengan mencari, mencatat, serta mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang terkait dengan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut

2. Reduksi Data

Data yang didapatkan dari lapangan jumlahnya banyak, oleh karena itu maka perlu dicatat secara rinci dan teliti. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini setelah pengumpulan data yang berhubungan dengan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut selanjutnya direduksi untuk digolongkan kedalam tiap permasalahan sehingga data bisa atau dapat ditarik kesimpulan.

3. Penyajian Data

Dalam penyajian data, maka data terorganisasikan, terdiri atau tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin gampang untuk dipahami. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan peneliti untuk dapat menjelaskan atau menggambarkan data sehingga akan lebih mudah dipahami mengenai Analisis Kebijakan Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir Dan Laut Pada Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sumbawa .

4. Kesimpulan dan Verifikasi

Kemudian Tahap selanjutnya merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak diperoleh atau ditemukan bukti yang kuat dan tepat yang mendasarinya pada rangkaian pengumpulan informasi yang lain.